



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
Jln. Jend. Sudirman No. 6 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan  
eMail : [perpustakaan.arsip.selayar@gmail.com](mailto:perpustakaan.arsip.selayar@gmail.com)  
website : [perpustakaan.kepulauanselayarkab.go.id](http://perpustakaan.kepulauanselayarkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**NOMOR 02.d/I/TAHUN 2024/DPK**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SUB KEGIATAN**  
**PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2024, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana Sub Kegiatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 685);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 Pos Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng  
pada Tanggal 2 Januari 2024

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



Pemerintah Kabupaten  
**Kepulauan Selayar**  
diNunten ni diandatangani secara digital

**H. SALAHUDDIN, S.Sos.**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP.19670604 199003 1 015

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng
2. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala BPKPAD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 02.d/I/TAHUN 2024/DPK  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SUB KEGIATAN  
PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI  
SOSIAL**

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA SUB KEGIATAN  
PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL  
TAHUN ANGGARAN 2024**

- A. Penanggung jawab : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar
- B. Ketua : Kepala Bidang Perpustakaan
- C. Sekretaris : Chendra Adam, S.Sos. (Pustakawan Ahli Muda)
- D. Anggota PNS : 1. Agustini, A.Ma. (Pustakawan Mahir)  
2. Rahmayanti, S.I.P. (Pustakawan Ahli Pertama)
- E. Anggota Non PNS : 1. Ahmad Junain, S.Kom  
2. Zulqadri Kristianto, S.E.  
3. Armayanti, S.IP.  
4. Israwati, S.Pd.  
5. Endang Rosmini Dewi, S.E.  
6. Musdalifah, A.Ma.  
7. Rismawati, A.Ma.  
8. H. Misbahuddin, S.Sos  
9. Rika Ahyati  
10. Andi Kamrida  
11. Sri Wahyuni  
12. Rahmawati  
13. Nur Ahsan  
14. Andi Asdar

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



Pemerintah Kabupaten  
Kepulauan Selayar  
Bersama-sama membangun masa depan

**H. SALAHUDDIN, S.Sos.**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP.19670604 199003 1 015